

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN**



Diajukan Oleh:

KHANZA HAYATUNNUFUS

2210211320127

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN**



Diajukan Oleh:

KHANZA HAYATUNNUFUS

2210211320127

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

KHANZA HAYATUNNUFUS

2210211320127

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN**

Diajukan Oleh:

KHANZA HAYATUNNUFUS

2210211320127

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 19750211 199903 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 3 Februari 2026

Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Diajukan Oleh :

KHANZA HAYATUNNUFUS

2210211320127

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **081** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **03 FEB 2026**

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Eko Tafikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 38 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khanza Hayatunnufus
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320127
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Februari 2026



Khanza Hayatunnufus
2210211320127

MOTO

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat, dan bakti Ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Rizal Rusmiadi, S.T.** dan Ibunda **Nurul Wasilah, S.E.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, serta mendidik Ananda sejak bayi hingga dewasa menjadi pribadi yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tetes air mata yang tercurah takkan mampu Ananda balas; hanya doa dan harapan semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Kiranya karya ini dapat menjadi wujud bakti dan kebanggaan bagi kedua orang tua penulis. Setidaknya, kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menapaki kehidupan yang lebih mandiri. Doa dan ridho Ayahanda serta Ibunda senantiasa Ananda nantikan dengan penuh harap. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dalam lindungan-Nya.

Kakak-kakakku tersayang,

Untuk kakak tercinta, **Muhammad Priam Amrayoga, S.H., M.H.** dan **Metta Austina Maharani, S.Ak.**, kupersembahkan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang senantiasa kalian berikan. Kehadiran dan nasihat kalian selalu menjadi penyemangat dalam menempuh setiap langkah. Semoga kelulusan ini juga menjadi kebanggaan bagi kakak-kakak tersayang, dan doa kalian selalu menyertai setiap perjalanan ke depan.

Dosen pembimbing skripsi

Dengan hormat, kupersembahkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing skripsi.

Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta ilmu yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan dorongan dari Ibu menjadi motivasi yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Ibu berikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.



RINGKASAN

KHANZA HAYATUNNUFUS, Desember 2025, **PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Penggunaan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan dan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan menyebabkan kerusakan ekologis, pencemaran, dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, aturan hukum dan kebijakan perlindungan lingkungan di Indonesia diatur melalui undang-undang seperti UU Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun demikian, implementasi dan penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih efektif dan adil. Kesadaran global tentang pentingnya perlindungan lingkungan muncul sejak Konferensi PBB 1972, yang menegaskan hak setiap manusia untuk lingkungan yang sehat dan baik. Perlindungan ini tidak hanya untuk manusia, tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Di Indonesia, sengketa lingkungan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan hak konstitusional dan hubungan vertikal antara pihak dengan akses berbeda terhadap sumber daya alam. Dalam proses hukum, hakim memegang peranan penting, terutama dalam menerapkan asas seperti in dubio pro reo dan dubio in pro natura. Asas in dubio pro reo digunakan dalam perkara pidana saat ada keraguan bukti, sedangkan asas dubio in pro natura mengedepankan perlindungan lingkungan saat terjadi ketidakpastian bukti. Penerapan prinsip kehati-hatian dan judicial activism diharapkan mampu memastikan keadilan dan keberlanjutan lingkungan, serta mendukung upaya perlindungan sumber daya alam secara lebih efektif dan berkeadilan.

Metode penelitian ini adalah hukum normatif dan doktrinal, bersifat deskriptif analitis, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan yuridis untuk memahami penerapan Asas Dubio in Pro Natura dalam sengketa lingkungan.

Penerapan asas in dubio pro natura menegaskan perlindungan lingkungan saat menghadapi keraguan bukti dan interpretasi hukum, sesuai Pasal 69 UU 32/2009. Hambatan utama meliputi ketidakpastian bukti, perbedaan interpretasi hakim, tekanan politik, dan regulasi yang kurang fleksibel. Saran: penguatan panduan operasional, reformasi sistem peradilan, pelatihan, serta pembaruan regulasi agar penegakan hukum lingkungan lebih efektif dan adaptif.

KHANZA HAYATUNNUFUS, Desember 2025, **PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Meskipun pengelolaan lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Indonesia telah menegaskan hak atas lingkungan sehat dalam konstitusi, tidak hanya bagi manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya. Dalam penanganan sengketa lingkungan, hakim memiliki peran krusial dengan menerapkan prinsip *in dubio pro natura* yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Penerapan prinsip ini memerlukan keberanian hakim melalui *judicial activism* dalam menghadapi kompleksitas bukti ilmiah dan kasus lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil.

Metode penelitian ini adalah hukum normatif dan doktrinal, bersifat deskriptif analitis, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan yuridis untuk memahami penerapan Asas *Dubio in Pro Natura* dalam sengketa lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan asas *in dubio pro natura* menegaskan perlindungan lingkungan saat menghadapi keraguan bukti dan interpretasi hukum, sesuai Pasal 69 UU 32/2009. Hambatan utama meliputi ketidakpastian bukti, perbedaan interpretasi hakim, tekanan politik, dan regulasi yang kurang fleksibel. Saran: penguatan panduan operasional, reformasi sistem peradilan, pelatihan, serta pembaruan regulasi agar penegakan hukum lingkungan lebih efektif dan adaptif.

Kata Kunci : *Perlindungan Lingkungan, Penegakan Hukum, Dubio Pro Natura*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I, M.A,** dosen pembimbing akademik saya. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan dukungannya yang tak ternilai.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung

Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Kepada kedua orang tua dan saudara tercinta, Ayahanda **Rizal Rusmiadi, S.T.**, Ibunda **Nurul Wasilah, S.E.**, serta kakak **Muhammad Priam Amrayoga, S.H., M.H.**, dan **Metta Austina Maharani, S.Ak.**, yang senantiasa mendoakan setiap langkah, memberikan dukungan, perhatian, serta dukungan penuh kepada penulis untuk menimba ilmu di bidang akademik. Semoga segala bimbingan dan doa yang diberikan senantiasa menjadi motivasi dalam menggapai cita-cita dan dapat bermanfaat bagi banyak orang.
8. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Yudia Amalia, yang telah setia menemani, membantu, dan memberikan dukungan sejak awal proses pengerjaan skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan. Kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
9. Untuk Sahabat Tercinta Segala rasa terima kasih dan penghargaan kupersembahkan untuk sahabat-sahabat tercinta dari awal pertemanan kuliah tahun 2022: Said M. Rifky Riyadi, Putri Nazwa Salsabilla, Ana Maulida, Muhammad Akram Nafis, Farid Adhitya Noviandi, Mahathir Muhammad, Muhammad Hafiz Nurrahman, dan Abdul Qodir. Kehadiran kalian telah memberikan warna, dukungan, tawa, dan semangat dalam perjalanan akademik ini, membuat proses ini menjadi lebih indah dan bermakna.
10. Kepada Salwa Salsabila Taisir, Aminur Nisa, Nasywa Adzka Alifa, dan Said M. Rifky Riyadi terima kasih telah selalu mendengarkan setiap cerita, memberikan semangat, dan hadir menjadi teman yang setia dalam setiap suka dan duka.

11. Kepada semua keluarga dan teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan semuanya, namun ada untuk kebersamai dan memberikan bantuan serta doa untuk saya.
12. Kepada diriku sendiri, Khanza Hayatunnufus, yang tanpa henti berjuang, bertahan, dan selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam menuntaskan tanggung jawab akademik ini. Terima kasih telah memelihara semangat dan keyakinan, agar selalu dapat melangkah maju demi kebaikan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian.....	14
4. Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Pengumpulan Dan Bahan Hukum.....	15
6. Analisis Bahan Hukum.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Asas In Dubio Pro Natura.....	18

B. Pengertian Hukum Pidana dan Asas Hukum Pidana.....	19
1. Pengertian Hukum Pidana	19
2. Asas Hukum Pidana.....	22
3. Jenis Hukum Pidana	26
C. Hukum Pidana Lingkungan.....	28
1. Pengertian Hukum Pidana Lingkungan	28
2. Asas Hukum Pidana Lingkungan	29
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan	31
4. Aspek Tindak Pidana Lingkungan.....	34
D. Konsep Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi dan Non Litigasi.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penerapan Asas <i>in Dubio Pro Natura</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Lingkungan	51
B. Hambatan Penegakan Hukum Menggunakan Asas <i>In Dubio Pro Natura</i> Dalam Rangka Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan.....	60
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3840 K/Pid.Sus/Lh/2021

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015

